

LEMBAR PEMBERITAAN MEDIA

Judul Berita
Media Cetak/Elektronik
Tanggal
Kabupaten/Kota

: Antisipasi konflik sosial, IMB rumah ibadah
: SoloPOS
: 11 Juni 2009
: Solo

Komentar :

Kliping Berita:

Kamis Kliwon, 11 Juni 2009

Antisipasi konflik sosial, IMB rumah ibadah dibutuhkan

Laweyan (Espos)

Pendirian rumah ibadah harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah untuk mengantisipasi konflik sosial dan gangguan lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Jika ketentuan dan prosedur hukum perizinan itu sudah jelas, maka tidak diperlukan lagi lembaga yang memberikan rekomendasi dengan pihak penegak hukum.

Demikian pernyataan yang disampaikan Dekan Fakultas Hukum UMS, Aidul Fitriadi Azhar dan akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Solo Abdullah Faishol, Rabu (10/6), dalam Seminar Publik yang diselenggarakan LSM Commitment Solo di Hotel Baron Indah. Salah satu pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Solo, Solihan MC menerangkan, berdasarkan buku pedoman FKUB untuk pendirian tem-

pat ibadah itu harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung serta memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu di antaranya daftar nama atau kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang, rekomendasi dari Depag kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.

Menurut Aidul Fitriadi, mekanisme perizinan itu harus mengandung prinsip pengendalian dalam setiap pemanfaatan ruang untuk kepentingan apa pun. Perizinan tersebut, imbuhnya, dibutuhkan untuk mengantisipasi timbulnya konflik sosial. Oleh karenanya, lanjut Aidul, pemberian IMB itu bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis fisik, tetapi kelayakan sosial yang diputuskan melalui partisipasi masyarakat. □ trh